

Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Wahyu¹, Alwi Jaya²

E-mail : advwahyu93@gmail.com¹

E-mail : dralwijayashmh@gmail.com²

^{1,2}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research aims to determine the role of mediators in ending divorce disputes at the Watampone Religious Court, and to find out what obstacles the mediator has in ending divorce disputes at the Watampone Religious Court. This research is field research using a formal juridical approach. This research was conducted at the Watampone Class 1A Religious Court. Data was collected through in-depth interviews with judge mediators and non-judge mediators at the Watampone Religious Court, and supported by observation and documentation data. The research results show that the mediator's efforts in dealing with divorce at the Watampone Religious Court include understanding the causes of divorce, providing advice about divorce, especially the impact of divorce on children, and taking a religious approach. The obstacles faced by mediators in resolving divorce at the Watampone Regency Religious Court include one of the couples who are going to divorce not attending the mediation process, the couple's strong desire to divorce, and there has been a prolonged conflict.

Keywords: Role; Mediator; Dispute; Divorce.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis formal. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Watampone, serta ditunjang data observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone yaitu memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian khususnya dampak perceraian terhadap anak, serta melakukan pendekatan keagamaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Watampone adalah salah satu pasangan yang akan bercerai tidak mengahadiri proses mediasi, keinginan kuat pasangan untuk bercerai, serta sudah terjadi konflik yang berkepanjangan.

Kata kunci: Peran; Mediator; Sengketa; Perceraian

PENDAHULUAN

Menurut Joni Emirzon (2001:1), konflik atau sengketa adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Dalam arti lain, konflik atau sengketa dapat dimaknai sebagai suatu keadaan dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut. Karena itu dalam konteks kehidupan bernegara, terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa yang masuk. Dalam konteks status negara kita sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka sudah selayaknya hukum diposisikan pada level tertinggi dalam hal penyelesaian sengketa yang masuk ke wilayah hukum (Freeman, 2023; Zhang & Zeng, 2023).

Perkara yang masuk dan diselesaikan dengan mekanisme peradilan yang umumnya dinamakan jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan proses yang paling dikenal dan diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Jalur ini menjadi tumpuan harapan masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang didambakan masyarakat tentunya yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara (Gena & Jarra, 2023; Balzer & Schneider, 2021). Dengan perdamaian, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (Ibrahim et al, 2022). Ini dikarenakan dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek Hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan perdamaian,

penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara bersama-sama (Jaya et al, 2022; Sari, 2016).

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan (Irawan, 2010; Sembiring, 2011; Usman, 2012; Tjoneng, 2017).

Pengadilan Agama telah mempraktekan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Watampone. Mediasi perkara perceraian atau dapat disebut dengan “sengketa hati” dikarenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis. Setiap perkara yang masuk tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim (Riyanti, 2019; Qohar & Dyana, 2022). Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Anindito & Safriani, 2021).

Dalam proses mediasi, terdapat seorang mediator dimana posisi mediator berada ditengah dan bersifat netral tidak berpihak serta mengupayakan agar menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai perdamaian antara pihak yang bersengketa. Mediator ditunjuk oleh para pihak “secara langsung maupun melalui lembaga mediasi”, dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak (Soemartono, 2006; Abbas, 2009).

Meskipun dalam mediasi sudah ada mediator sebagai penengah, tingkat perceraian terus mengalami peningkatan. Sebagaimana disebutkan salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Terlebih kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai-gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi daripada cerai talak (Anshari, 2011; Bunga, 2022; Barkah & Tandore, 2022). Hal ini menjadi tolok ukur tentang keberhasilan badan Pengadilan Agama Watampone dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Pemerintah telah banyak menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan mediasi, namun ketika semakin diperbaharui dan diterbitkannya peraturan baru

tersebut justru tingkat perceraian semakin banyak dan keberhasilannya juga minim. Dari hal ini problemnya adalah apakah berhasil dan tidaknya mediasi itu ada pada peraturan dan pelaksanaan mediasi atau pada para pihak yang berperkara atautkah secara pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dengan mengingat bahwa jumlah perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Watampone cukup banyak.

Peran mediator sebagai penengah di Pengadilan Agama dalam proses persidangan yang pertama dan utama, tujuannya yaitu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Untuk itu, menarik dilakukan penelitian yang berkaitan dengan peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis formal dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dijadikan alat analisis terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Watampone, serta ditunjang data observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menakar peran mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Mediator Dalam Mengakhiri Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Watampone

Mediasi di Pengadilan Agama Watampone tidak dapat terlepas dari peran mediator dalam mengupayakan perdamaian. Peran yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan. Syarat untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama Watampone yaitu harus memiliki sertifikat mediator yang didapatkan dari pelatihan baik dari lembaga yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung maupun dari Mahkamah Agung itu sendiri. Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Watampone dapat berasal dari hakim maupun

non-hakim, tetapi mediator yang ada di Pengadilan Agama saat ini hanya berasal dari hakim dan tidak ada mediator dari non-hakim.

Peran mediator sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan sebuah mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Peran mediator sebagai pihak yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memberikan solusi atau menawarkan alternatif mediator tidak bisa memaksakan solusi yang di berikan mediator itu harus di terima oleh para pihak.

Berikut upaya mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone diantaranya :

a. Melaksanakan Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mediator Hakim Ibu Hj. Sitti Amirah, mengemukakan bahwa :

“Pada penerapannya, proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Namun kembali lagi kepada para pihak yang berperkara apakah ingin berdamai atau tidak, karena dari sekian banyak perkara perceraian yang dimediasi, sangat sedikit yang berhasil didamaikan. Dikarenakan sudah mencapai puncak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.” (Sitti A., wawancara, 8 Juni 2023)

Upaya mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian menggunakan beberapa metode, karena metode yang dilakukan oleh mediator sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses mediasi. Adapun metode yang dilakukan oleh mediator pada saat mediasi yaitu :

1) Perkenalan Diri

Memperkenalkan diri kepada para pihak yang mengikuti proses mediasi, karena dengan memperkenalkan diri membuat dia lebih akrab dengan para pihak yang ingin bercerai serta mediator lebih terbuka sehingga para pihak yang ingin bercerai juga lebih nyaman menyampaikan isi hatinya atau permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya.

2) Menanyakan Kabar

Pada proses mediasi berlangsung, mediator membuka dengan menanyakan kabar dari masing-masing pihak, agar kita mengetahui tentang suasana atau kondisi kedua belah pihak.

3) Menjelaskan Tugas dan Fungsi Mediator

Di dalam proses mediasi, mediator harus menjelaskan tugas mediator dalam jalannya proses mediasi, bahwasanya mediator bertugas sebagai pihak ketiga dalam jalannya proses mediasi, mediator tidak memihak salah satu dari pihak yang akan bercerai, mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan didalam permasalahan, dan mediator akan menjaga rahasia masing-masing.

4) Menanyakan Permasalahan

Mediator menanyakan tentang permasalahan apa yang dialami oleh para pihak yang akan bercerai, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara mengenai hal apa saja yang menjadi permasalahan dirumah tangga mereka selama ini.

5) Memberikan Solusi

Setelah mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab ingin bercerai, mediator memberikan beberapa solusi atau saran kepada para pihak agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, memberikan apa saja dampak-dampak yang akan terjadi ketika perceraian tersebut terjadi terlebih kepada nasib sang anak

6) Kesimpulan

Setelah memberikan solusi kepada pasangan yang akan bercerai namun salah satu pihak tetap saja ingin bercerai, maka mediator memberikan kesempatan selama kurang lebih 2 minggu kepada pihak lain untuk memperbaiki kembali hubungannya, seperti berkunjung kerumah sang istri untuk meminta maaf akan kesalahannya, membuang kebiasaan buruk dan lebih rajin beribadah. Setelah 2 minggu kemudian, diadakan kembali proses mediasi, yang membahas tentang apa saja perubahan dan usaha yang dilakukan tergugat dalam menyelamatkan rumah tangganya, namun apabila tetap saja sipenggugat ingin bercerai maka mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, dan kasus berlanjut kepersidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Katenni salah satu pihak yang ingin bercerai mengemukakan bahwa dengan metode mediasi yang diberikan oleh mediator sangat berdampak baik untuk dirinya karena dia sudah mulai memperbaiki dirinya dengan sudah memaafkan kesalahan dari pasangannya bahwa hubungannya memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali dan walaupun mereka memutuskan untuk pisah tetapi silaturahmi pun tidak putus dengan pasangannya (Katenni, wawancara, 23 Juni 2023).

Selain itu mediator di Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yang ingin bercerai juga memiliki metode khusus dengan melihat kondisi dan situasi kedua belah pihak diantaranya dengan metode "Kaukus" sebagaimana hasil wawancara dengan Mediator Hakim Ibu Hj. Warni, yang mengatakan :

“Dalam memediasi para pihak yang ingin bercerai kami menggunakan metode kaukus yaitu dengan melakukan pembicaraan secara terpisah dengan salah satu pihak tanpa didengar oleh pihak yang lain. Metode ini dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi baik pihak suami maupun istri. Terkadang ketika melakukan pembicaraan langsung dengan kedua belah pihak masih sering beradu mulut antara suami dan istri maka metode yang harus dilakukan untuk mendengarkan permasalahan masing-masing pihak yaitu dengan metode kaukus.” (Warni, wawancara, 19 Juni 2023)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mediator Hakim Ibu Hj. Husnaenah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk menangani pertikaian pasangan yang ingin bercerai selama berjalannya proses mediasi, maka pemeriksaannya dapat dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri tanpa didengar oleh pihak lain sehingga pertikaian dapat dihindari.” (Husnaenah, wawancara, 19 Juni 2023)

Selain metode “*Kaukus*” dari hasil penelitian penulis juga melihat ruangan mediasi yang didesain khusus dalam ruangan yang penuh dengan rangkaian kata-kata motivasi agar kedua belah pihak berdamai, posisi kursi para pihak yang diberi jarak yang cukup agar terhindar dari kontak fisik jika terjadi pertikaian atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mediator adalah penunjang dalam keberhasilan proses mediasi maka dari itu dengan memberikan mediasi ini sangat penting dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone dan sudah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

b. Memberikan Nasehat tentang Perceraian

Nasehat yang diberikan kepada para pihak yang ingin bercerai sangatlah penting, dimana mediator memberikan nasehat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Memberitahukan akibat-akibat apa saja yang akan timbul jika terjadinya perceraian, pengaruh terhadap anak-anak dan keluarga besarnya, serta perubahan status menjadi janda atau duda yang mana status tersebut dapat berdampak bagi masyarakat sekitarnya.

Mediator yang memediasi sengketa perceraian berupaya dengan maksimal dalam mendamaikan pasangan suami dan istri yang bersengketa, dengan berupaya sebaik mungkin tapi segala keputusan dikembalikan kedua belah pihak yang bersangkutan, karena segala kesimpulan itu dari para pihak.

Wawancara penulis dengan salah satu pihak yang ingin bercerai yaitu bapak Agus Wibisono mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan mediator dengan memberikan nasehat adalah cara yang baik untuk mendamaikan kedua pasangan tersebut tetapi pasangan tersebut sudah tidak ada jalan untuk memperbaiki hubungannya karena istri

yang sudah terlanjur berselingkuh dengan pria lain dan mengabaikan anaknya (Agus W., wawanacara, 20 Juni 2023).

Mediator hanya berupaya mewujudkan perdamaian agar pasangan kembali menjadi keluarga yang harmonis, karena dampak dari perceraian itu dapat membawa hal-hal yang buruk bagi anak serta keluarga besar dari kedua pasangan, karena mediasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antar pihak dengan memberikan wawasan bagi pasangan mengenai pentingnya menjaga keutuhan pernikahan, serta pasangan juga harus mampu serta berusaha mendengar dengan seksama masalah ataupun keluhan yang dialami agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dalam hubungan berkeluarga.

Hampir kebanyakan pihak yang datang ke pengadilan agama untuk mengurus perceraian sudah memiliki tekad yang kuat untuk berpisah dengan pasangannya. Perkara yang pasangan keluhkan masalah hati, perasaan, martabat, serta kehormatan sehingga sangat sulit untuk di damaikan melalui proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh mediator yaitu mendamaikan pasangan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, tetapi ketika proses mediasi tidak berhasil dan pasangan tetap ingin melakukan perceraian setidaknya mediator sudah berupaya sebaik mungkin tetapi kedua pasangan sudah damai tanpa ada rasa amarah dan dendam, karena proses mediasi ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tidak ada istilah menang atau kalah karena kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama.

Dari hasil wawancara penulis dengan mediator non hakim Ibu Asia Andi Pananrangi, mengemukakan bahwa mediator wajib memberikan nasehat tentang dampak ketika pasangan memutuskan untuk bercerai dan mediator sebisa mungkin membujuk para pasangan agar tidak melakukan perceraian tapi segala sesuatu itu dikembalikan kepada pasangan yang bersangkutan karena mediator hanya perantara untuk melanjutkan kembali hubungan yang sudah mengalami keguncangan di dalamnya (Asia, A.P., wawancara, 1 Juli 2023).

c. Menjelaskan tentang Dampak Perceraian

Ibu Asia Andi Pananrangi, dalam wawancaranya mengemukakan bahwa selaku mediator non-hakim pada Pengadilan Agama Watampone mengemukakan bahwa dengan memberikan pemahaman tentang dampak perceraian bahwa dalam kehidupan rumah tangga konflik itu sering muncul dan perubahan perilaku terhadap pasangan hal yang sangat sering terjadi tergantung pasangan bagaimana menyikapi hal tersebut. Jika pasangan masih memutuskan untuk bercerai sangatlah berdampak buruk bagi pasangan yang sudah memiliki buah hati dimana orang tua itu memiliki pengaruh lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari. Perceraian juga memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak karena seorang anak pasti ingin

mendapatkan cinta, kasih, perhatian, dan dorongan dari kedua orang tua setelah mereka bercerai. Selain itu Allah swt. membenci perceraian namun menghalalkannya (Asia, A.P., wawancara, 1 Juli 2023).

Dampak perceraian bagi pasangan yang memiliki anak menyebabkan anak mengalami kemunduran dalam kemampuan belajar dan merasa tidak akrab dengan orang tuanya ketika sudah dewasa nanti. Serta anak-anak yang orang tuanya bercerai umumnya akan merasakan emosi yang campur aduk diantaranya merasa tertekan, lebih mudah marah, serta selalu merasa sedih. Berikut beberapa dampak perceraian terhadap orang tua yaitu :

1) Merasa Kesepian

Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai pasti akan mengalami kesepian dan sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Karena setiap pasangan pasti selalu mengharapkan pernikahan yang harmonis selalu menjadi tempat curhat suka maupun duka serta menjadi impiannya untuk saling mencurahkan perasaan sehingga muncul rasa kesepian setelah mereka bercerai. Tidak ada lagi tempat saling berbagi keluh dan kesah bersama.

2) Turunnya Berat Badan

Perceraian sangat berdampak buruk karena akan mengganggu pola makan serta sangat memengaruhi tingkat stres pasangan. Sehingga pasangan akan mengalami penurunan berat badan. Perceraian merupakan berakhirnya pernikahan saat kedua belah pihak menyerah pada sebuah perpisahan terlebih bagi wanita yang akan menyangandir sebagai seorang janda serta banyak tekanan-tekanan sosial karena perkataan orang-orang sekitar tentang status yang dialami saat ini.

3) Masalah Pengasuhan Anak

Setelah bercerai, bukanlah hal yang mudah, anda harus menjalani peranan menjadi seorang ayah maupun ibu, terlebih lagi banyak hal yang harus anda pikirkan dengan seorang diri. Terlebih lagi ketika anak memasuki masa remaja anda harus memberikan disiplin ilmu kepada anak agar anak tumbuh menjadi lebih baik. Selain itu, penentuan hak asuh anak juga dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (Tarmizi et al, 2023)

4) Kondisi Ekonomi

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga, maka setelah bercerai sang istri akan menanggung biaya hidup sendiri, ataupun ketika kedua-dua pasangan mencari nafkah, maka setelah bercerai akan kekurangan pendapatan, apa lagi ketika hak asuh anak jatuh ke sang istri maka, sang istri harus lebih giat mencari nafkah untuk kehidupannya yang akan datang.

Selain memberikan dampak terhadap orang tua atau pasangan yang ingin bercerai, perceraian juga memberikan dampak terhadap anak yaitu :

5) Merasa Tertekan

Perceraian orang tua berdampak buruk juga bagi anak karena akan membuat anak merasa tertekan karena mereka akan merasa sangat kehilangan salah satu sosok orang tua, sehingga saat anak tumbuh dewasa mereka akan menduga bahwa pasangan akan pergi meninggalkannya secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada kedua orang tuanya. Anak juga akan merasa iri kepada sebayanya yang memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, selain itu juga akan memendam perasaan dan permasalahannya, karena menurutnya sudah tidak ada lagi tempatnya untuk memcurahkan isi hatinya.

6) Anak Lebih Mudah Marah

Dampak perceraian juga membuat anak tidak mampu mengolah kemarahannya, sehingga anak cenderung menekan rasa marah sehingga anak tumbuh menjadi anak yang percaya bahwa pertengkaran adalah cara untuk mendapatkan perhatian. Selain itu juga akan sifat amarah sang anak akan berdampak bagi lingkungan pergaulannya.

7) Merasa Minder

Setelah orang tua bercerai seorang anak akan merasa lebih tertutup serta dalam hubungan dengan orang tuanya pun kurang harmonis, dan minimnya komunikasi antara orang tua dan keluarganya akan membuat hubungan mereka tidak baik dalam lingkungan pertemanannya.

8) Merasa Sedih

Seorang anak akan merasa sedih jika orang tua mereka bercerai, dia akan merasa sangat kehilangan. Sedangkan dia mengharapkan kehidupan yang harmonis (Jaya et al, 2023). Kesedihan yang dialami oleh anak sangat berdampak buruk juga bagi lingkungan sosialnya dimana anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa sulit di kehidupan yang akan datang.

Bapak Katenni selaku pihak yang ingin bercerai dalam wawancaranya mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan Mediator adalah cara yang baik agar pasangan itu tidak memutuskan untuk bercerai dengan melakukan pertimbangan tentang dampak yang akan terjadi kedepannya, tetapi dia tidak sanggup lagi hidup dengan istrinya karena istrinya berselingkuh dengan lelaki lain dan hal itu diketahui oleh anak-anaknya (Katenni, wawanacara, 23 Juni 2023).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mediator harus pandai dalam memberikan pemahaman tentang dampak dari perceraian agar pasangan yang ingin bercerai memutuskan untuk tidak berpisah karena dampak yang ditimbulkan itu sangat merugikan bagi kedua pasangan tersebut.

2. Kendala Mediator Dalam Mengakhiri Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone

a. Salah Satu Pasangan yang Akan Bercerai Tidak Menghadiri Proses Mediasi

Perceraian yang diajukan ke pengadilan agama hanya dihadiri oleh salah satu pihak penggugat saja. Disinilah akan muncul permasalahan proses mediasi ditunda karena berita yang dikeluarkan oleh pengadilan agama ketika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka proses tersebut ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir.

Ibu Hj. Husnaenah, selaku mediator Pengadilan Agama Watampone dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa proses mediasi harus dihadiri oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak hadir maka prosesnya ditunda terlebih dahulu sampai pihak yang tidak hadir datang kembali untuk mengikuti proses mediasi karena hakim sangat sulit menemukan jalan keluar masalah jika salah satu pihak tidak hadir sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dari masing-masing pihak yang bersengketa (Husnaenah, wawancara, 19 Juni 2023).

Dalam sidang gugatan perceraian perlu diadakannya mediasi awal guna untuk mencapai kesepakatan yang terbaik sebelum mereka masuk dalam persidangan perceraian, ketika pasangan tidak menghadiri proses mediasi berarti pasangan memenag sudah tidak memiliki niat untuk rujuk kembali.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agus Wibisono pihak yang ingin bercerai bahwa dia tidak melakukan proses mediasi karena suami/atau yang tergugat tidak menghadiri persidangan maupun proses pada saat mediasi. Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang ingin bercerai tidak dapat melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama ketika salah satu pasangan tidak hadir sehingga proses mediasi itu mengalami keterhambatan karena pasangan tersebut tidak lengkap dalam mengikuti proses mediasi (Agus W., wawancara, 20 Juni 2023).

b. Keinginan Kuat Pasangan untuk Bercerai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Warni, selaku Mediator di Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak tersebut menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk melaksanakan proses perceraian dan merupakan solusi terakhir (Warni, wawancara, 19 Juni 2023).

Setiap pasangan pasti mendambakan keluarga yang harmonis serta memiliki rumah tangga yang bahagia namun tak dapat juga dipungkiri bahwa permasalahan dalam rumah tangga itu pasti akan hadir dalam kehidupan berkeluarga, namun ketika pasangan sudah diberi kesempatan tetapi tetap mengulang kebiasaan buruknya maka

pasangannya pun memiliki tekad yang kuat untuk bercerai.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Katenni yang ingin bercerai dalam wawancaranya mengatakan bahwa meskipun istrinya hadir dalam proses mediasi tetapi tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, karena pasangannya sering melakukan perselingkuhan. Namun hal positif yang dia rasakan dalam proses mediasi dia lebih ikhlas dan dapat berdamai dengan masalah yang dia hadapi. Walaupun bukan dalam hubungan rumah tangga tetapi mereka tetap menjalin hubungan keluarga/silaturahmi (Katenni, wawanacara, 23 Juni 2023).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang bercerai tetap melaksanakan proses mediasi, namun memang sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya.

c. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan

Wawancara penulis bersama Ibu Asia Andi Pananrangi, mengemukakan bahwa selaku Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Watampone mengungkapkan bahwa mediasi merupakan hal yang sangat penting bagi mediator untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian, sehingga suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski keputusan akhir itu diserahkan kepada suami istri, untuk bercerai atau meneruskan perkawinannya. Seperti diajarkan oleh Islam yang memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian (Asia, A.P., wawancara, 1 Juli 2023).

Mediator tugasnya mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan pihak harus mendengar dan menggali keterangan dari kedua belah pihak sehingga mengetahui masalah yang diperselisihkan agar menjadi penengah dari perkara tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Katenni pihak ingin bercerai bahwa sudah banyak sekali konflik yang dia rasakan dalam kehidupan keluarganya sehingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan disebabkan oleh beberapa hal, seperti kondisi ekonomi keluarga, usia pasangan yang masih tergolong muda dan belum siap menjalani hubungan rumah tangga. Tidak sedikit konflik yang berkepanjangan tersebut mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan terjadi perselingkuhan.

Penyebab konflik yang berkepanjangan tersebut membuat suami istri mengambil jalan terakhir yaitu dengan bercerai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Hj. Warni dalam wawancaranya bahwa rata-rata penyebab suami istri ingin bercerai dikarenakan kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan

dan usia suami istri yang masih muda untuk menikah yang dianggap belum dewasa dalam menjalani rumah tangga (Warni, wawancara, 19 Juni 2023).

Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan sudah tidak dapat melanjutkan hubungan keluarganya karena konflik yang terus menerus yang dia rasakan di dalam keluarganya.

KESIMPULAN

Peran mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian di Pengadilan Agama Watampone, dalam hal ini telah dilaksanakan dengan baik dalam memediasi kasus perceraian. Upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone yaitu memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian khususnya dampak perceraian terhadap anak, serta melakukan pendekatan keagamaan. Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Watampone adalah salah satu pasangan yang akan bercerai tidak menghadiri proses mediasi, keinginan kuat pasangan untuk bercerai, serta sudah terjadi konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, mediator telah berperan dengan segenap ilmu dan kemampuannya dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Watampone yang sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Anindito, M. A. P., & Safriani, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 593-611.
- Anshari, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Posistif)*, Yogyakarta: UII Press.
- Balzer, B., & Schneider, J. (2021). Managing a conflict: optimal alternative dispute resolution. *The RAND Journal of Economics*, 52(2), 415-445.
- Barkah, Q., & Tandore, A. (2022). Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. *Wajah Hukum*, 6(2), 401-409.
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41-51.
- Emerzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Freeman, B. (2023). Racial Hierarchy and Jurisdiction in US Status of Forces Agreements. *Security Studies*, 32(4-5), 748-774.

- Gena, A. M., & Jarra, K. I. (2023). An appraisal of the practice of indigenous conflict resolution mechanisms in building a culture of peace in Bale zones, Oromia National Regional State, Ethiopia. *Heliyon*, 9(4).
- Ibrahim, A. S., Abubakari, M., Akanbang, B. A., & Kepe, T. (2022). Resolving land conflicts through Alternative Dispute Resolution: Exploring the motivations and challenges in Ghana. *Land Use Policy*, 120, 106272.
- Irawan, C. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Jaya, A., Tarmizi, T., & Sandra, G. (2022). Resolution Efforts Land Dispute Through Mediation in Tanah Tenggara Village Subdistrict Palakka Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 217-221.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Qohar, A., & Dyana, B. (2022). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 64-79.
- Riyanti, A. Z. (2019). Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(4).
- Sari, S. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 327-348.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di pengadilan Negosiasi, konsultasi & Arbitrase*, Cet.1, Jakarta: Visimedia.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1). Diambil dari <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 93-106.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Usman, R. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zhang, Z., & Zeng, W. (2023). What Would Be Necessary to Construct a Rule Framework for Sustainability in the New Western Land-Sea Corridor? An Analysis Based on Green International Rule of Law. *Sustainability*, 15(24), 16888.